

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)**1. PENDAHULUAN**

LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk telah diakreditasi KAN (LPVI-008-IDN) dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan bagian dari PT Mutuagung Lestari Tbk yang melaksanakan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK).

2. RUANG LINGKUP

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyediakan penilaian yang mandiri, yakni Sertifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) bagi pemegang izin (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan), Pemilik Kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak dan Pemilik kayu budidaya Hutan Hak atau HHBK diluar perizinan Berusaha serta Pemegang Hak Pengelolaan, dilaksanakan sesuai persyaratan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- KAN K-08.03 rev 2, tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen

3. KERAHASIAAN

- LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk bertanggung jawab untuk menjamin kerahasiaan semua informasi Auditee/ Pemegang Izin atau pihak terkait operasi sistem sertifikasi sebagai akibat dari hubungan mereka dengan organisasi. Kerahasiaan dijaga oleh seluruh tingkatan struktur personal sertifikasi, termasuk komite dan lembaga eksternal atau personal yang bertindak atas namanya dan perwakilannya.
- LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan memberi informasi kepada Auditee/Pemegang Izin terlebih dahulu mengenai informasi yang menjadi wilayah publik. Seluruh informasi yang akan dianggap rahasia, kecuali bila diwajibkan atas dasar hukum atau diminta oleh suatu badan akreditasi.

4. KETIDAKBERPIHAKAN

- Kegiatan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk tidak memihak, bebas dari ancaman kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, kepercayaan dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- Keputusan lembaga sertifikasi didasarkan pada bukti obyektif kesesuaian (atau ketidaksesuaian) dan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau oleh pihak lain, termasuk pembayaran sertifikasi dari klien yang bisa berpotensi ancaman terhadap ketidakberpihakan.

5. HAK DAN KEWAJIBAN LPVI**5.1. Kewajiban LPVI**

- Melakukan kegiatan verifikasi sesuai dengan standar audit VLHHK.
- Menugaskan auditor yang kompeten untuk melakukan audit.
- Menginformasikan hasil audit kepada klien setelah selesainya proses audit.
- Mengeluarkan sertifikat setelah hasil audit menunjukkan kesesuaian terhadap kriteria / standar audit, dan setelah adanya keputusan sertifikasi yang positif.
- Menginformasikan klien apabila terdapat perubahan dalam persyaratan sertifikasi.
- Mempublikasikan daftar klien tersertifikasi dalam website PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Menjaga kerahasiaan terhadap data audit dan hasil audit.
- Menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi.
- Menjawab segala bentuk keluhan dari klien termasuk banding klien terhadap hasil audit verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

5.2. Hak LPVI

- Menerima pembayaran dari klien
- Menangguhkan, menghentikan, atau mencabut proses sertifikasi klien apabila terjadi kondisi yang mewajibkan LPVI untuk melakukan hal tersebut

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)**6. HAK DAN KEWAJIBAN AUDITEE/PEMEGANG****IZIN 6.1. Kewajiban Auditee/Pemegang Izin**

- Memelihara sistem Legalitas Hasil Hutan. LPVI tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan, kehilangan, biaya, klaim, ataupun konsekuensi lain yang timbul akibat dari produk / jasa / kualitas VLHHK.
- Melakukan pembayaran atas biaya sertifikasi yang nilainya diatur dalam setiap SPK sertifikasi.
- Menerima kedatangan tim auditor untuk melakukan audit rutin dan memberikan akses kepada tim audit untuk melakukan pemeriksaan standar VLHHK.
- Mengakomodasi kehadiran pengamat (observer) dan auditor dalam masa pelatihan (trainee) yang berkunjung bersama tim audit pada saat kegiatan audit, baik pengamat yang merupakan personil dari LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk ataupun dari Komite Akreditasi Nasional atau Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Jika diperlukan, melakukan tindakan perbaikan atas hasil audit yang dilakukan dalam jangka waktu perbaikan yang ditentukan
- Menginformasikan kepada LPVI mengenai setiap perubahan signifikan terhadap produk, jasa, sistem atau keadaan lain, yang dapat mempengaruhi keabsahan sertifikasi. Perubahan yang dimaksud misalnya, tetapi tidak terbatas pada: status hukum, komersial, organisasi atau kepemilikan, organisasi dan manajemen (misalnya manajemen kunci, pengambil keputusan atau staf teknis), modifikasi produk atau metode produksi, alamat kontak dan lokasi produksi dan perubahan yang signifikan terhadap sistem VLHHK.

6.2. Hak Auditee/Pemegang Izin

- Mendapatkan informasi hasil audit.
- Mendapatkan Sertifikat Legalitas setelah selesainya proses pengambilan keputusan dan dinyatakan lulus.
- Menerima dan menggunakan hak sertifikasi sesuai aturan yang diterbitkan LPVI.

7. KONDISI UMUM

Kondisi awal untuk memperoleh dan menunjang aplikasi adalah pemohon sertifikasi (aplikan) setuju dan mengikuti prosedur dan aturan-aturan sebagai berikut:

- Semua informasi yang diperlukan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk untuk melengkapi program verifikasi harus disediakan oleh aplikasi, seperti:
 - Ruang lingkup sertifikasi;
 - Nama pemegang izin dan alamat lokasi areal hutan;
 - Informasi umum sesuai bidang sertifikasi yang dimohon seperti legalitas dan dokumen pendukung kegiatan operasional, sumber daya manusia dan teknisnya, fungsi dan jika ada hubungannya dengan organisasi yang lebih besar;
 - Informasi mengenai seluruh proses yang di *outsourcing*/subkontrak;
 - Informasi mengenai penggunaan konsultan yang berkaitan dengan sistem manajemen.
- LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk mensyaratkan Aplikasi untuk memenuhi persyaratan verifikasi Legalitas Hasil Hutan, membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan verifikasi termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses dan bidang, membuat ketentuan untuk mengakomodasi kehadiran pengamat (misalnya auditor akreditasi atau calon auditor).
- Apabila pada permintaan dokumen untuk verifikasi Legalitas Hasil Hutan ditemukan hal yang tidak memuaskan, maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menginformasikan kepada Aplikasi mengenai dokumen yang tidak terpenuhi olehnya.
- Identifikasi kesesuaian hanya untuk ruang lingkup verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan lokasi yang dinyatakan dalam sertifikat.
 - Pemegang izin (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Hak Pengelolaan, Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS), dan Hutan Hak) mengajukan permohonan verifikasi Legalitas Hasil Hutan secara tertulis kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan tembusan kepada Direktur Jenderal (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai. Sedangkan untuk Pemilik Hutan Hak cukup mengajukan permohonan verifikasi kepada LPVI.
 - Pemegang Izin membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

- c. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen sebagaimana tercantum pada form aplikasi.
- d. Dalam hal Pemegang Hak Pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi Legalitas Hasil Hutan secara multilokasi (*multisite*), maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan (100%).
- e. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk melakukan kajian terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh Aplikasi. Dalam hal Aplikasi tidak memenuhi persyaratan minimal, maka Aplikasi diminta melengkapi persyaratan dimaksud. Dalam hal Aplikasi memenuhi persyaratan, maka proses verifikasi Legalitas Hasil Hutan dapat dilanjutkan.
- f. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Aplikasi.

8. VERIFIKASI**8.1. Perencanaan Verifikasi**

- 8.1.1. LPVI menginformasikan kepada auditee mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LHH dan meminta kepada auditee untuk menunjuk Manajemen Representatif.
- 8.1.2. LPVI menyampaikan secara tertulis kepada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tentang rencana pelaksanaan VLHHK (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemegang PBPH/Hak Pengelolaan/Persetujuan PPPS/PKKNK) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan VLHHK dengan tembusan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Dit. PUPH), Dinas Provinsi dan BPHP serta Balai PSKL (untuk VLHHK pada PPPS) dan Pemantau Independen (PI).
- 8.1.3. LPVI mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website selambat-lambatnya website Kementerian Kehutanan (<http://silk.menlhk.go.id>) 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- 8.1.4. Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana angka 5) Dit. PUPH, Dinas Provinsi, BPHP, Balai PSKL dan PI dapat memberikan informasi mengenai kinerja auditi sebagai bahan verifikasi.

8.2. Pertemuan Pembukaan

Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta Surat Kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.

8.3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**8.3.1. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap PBPH dan Pemegang Hak Pengelolaan**

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditi untuk rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau sejak SK PBPH/Hak Pengelolaan/PKKNK/PPPS diterbitkan. Verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus (100%).
- b. Verifikasi terhadap auditi dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan/pemindahtanganan kayu keluar dari lokasi auditi.
- c. Auditi dapat mengajukan VLHHK secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*).
- d. Dalam hal VLHHK dilakukan secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*), maka kelompok tersebut harus:
 - 1) Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok.
 - 2) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - 3) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar VLHHK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
 - 4) Anggota kelompok harus memiliki kegiatan usaha yang sama.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

- e) Dalam hal VLHHK dilakukan secara kelompok atau gabungan antar kelompok (group certification), maka:
- 1) Koordinator kelompok atau koordinator gabungan antar Kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya.
 - 2) Verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok atau anggota gabungan antar kelompok .
 - 3) Apabila terdapat satu atau lebih anggota kelompok atau anggota gabungan antar kelompok yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok atau gabungan antar kelompok.
 - 4) Penambahan anggota kelompok atau anggota gabungan antar kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - 5) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.
- f) Dalam hal VLHHK dilakukan secara multilokasi (multisite certification), maka:
- 1) Salah satu dari lokasi ditetapkan sebagai pusat manajemen yang berfungsi melakukan pengendalian dan memastikan pemenuhan persyaratan standar untuk seluruh lokasi.
 - 2) Pusat manajemen (Head Office) memastikan seluruh lokasi telah dilakukan internal audit.
 - 3) Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama;
 - b) Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok; dan
 - c) Auditi mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya.
 - 4) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$, dan dalam satu siklus sertifikasi seluruh lokasi dilakukan verifikasi.
 - 5) Dalam hal terdapat satu atau lebih lokasi tidak memenuhi dan dinyatakan tidak lulus, maka seluruh lokasi dinyatakan tidak lulus.
- g) Bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah Divisi Regional terverifikasi.
- h) Penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya.

8.3.2. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap Pemilik Hutan Hak

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditee, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- b. Dalam hal VLHHK dilakukan secara kelompok (group certification) atau multilokasi (multisite certification), maka kelompok tersebut harus:
- 1) Memiliki dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok (kelompok tani hutan, koperasi, atau kelompok lainnya).
 - 2) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - 3) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar VLK, antara lain: nama dan informasi setiap anggota, sketsa areal hutan hak, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya.
 - 4) Anggota kelompok harus pemilik hutan hak.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

c. Dalam hal verifikasi LHH dilakukan secara berkelompok (*group certification*), maka :

- 1) Verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok
- 2) Apabila terdapat satu atau lebih anggota dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
- 3) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
- 4) Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilaian.

c. Dalam hal verifikasi LHH dilakukan secara multilokasi (*multisite certification*), maka :

- 1) Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama;
 - b. Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok;
 - c. Auditee mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya sekurang-surangnya 1 (sekali) setiap tahun.
- 2) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya $\sqrt{n}$, dan dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi.
- 3) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
- 4) Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilaian.
- 5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku.

8.3.3. Pertemuan Penutupan

Tim Audit memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.

9. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 9.1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk, yang merupakan personil tetap LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Komite Sertifikasi dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan
- 9.2. Auditee dinyatakan “LULUS” apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LHH dinyatakan “Memenuhi”.
- 9.3. LPVI menerbitkan S-Legalitas bagi auditee yang dinyatakan “LULUS”, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V Legal dengan auditee.
- 9.4. Dalam hal auditee dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPVI menyampaikan laporan hasil keputusan kepada auditee untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- 9.5. Auditee diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- 9.6. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender bagi Pemegang izin, Pemegang hak pengelolaan dan Pemilik Hutan Hak.
- 9.7. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan banding.
- 9.8. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui website LPVI dan website Kementerian Kehutanan (<http://silk.menlhk.go.id>) atau media massa.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)
10. PENERBITAN SERTIFIKAT

10.1. S-Legalitas diberikan kepada auditee yang dinyatakan “LULUS”, dengan masa berlaku sebagaimana pada tabel berikut:

Jenis Sertifikasi	Jenis Auditee	Kategori/Kriteria	Masa Berlaku Sertifikat (Tahun)	Periode Penilikan (Bulan)
S-Legalitas	PBPH	-	3	12
	Hak Pengelolaan	-	3	12
	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	-	6	24
	Hutan Hak	Tumbuh Alami	6	12
		Budidaya	9	36
	PKKNK	-	1	6

10.2. Untuk Pemegang Hak Pengelolaan, VLHHK dilakukan terhadap masing-masing Divisi Regional dengan KPH sebagai unit sampling. S-Legalitas diterbitkan dengan persyaratan setiap KPH yang dinilai memiliki nilai “MEMENUHI”.

11. PUBLIKASI PEMEGANG SERTIFIKAT

- 11.1. LPVI mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-Legalitas di website LPVI dan website Kementerian Kehutanan (<http://silk.menlhk.go.id>) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
- 11.2. Penggunaan sertifikat dan logo pada produk akhir dan kepentingan marketing (promosi dan publikasi lainnya), harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- 11.3. Dalam setiap kasus, pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak harus menjamin bahwa publikasi dan periklanannya memenuhi persyaratan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk. Pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi, tidak memuat pernyataan yang menyesatkan/disalah-artikan berkenaan dengan sertifikasinya, tidak menggunakan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan, tidak timbul kerancuan antara produk, proses dan/atau jasa yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi.
- 11.4. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak menghentikan seluruh materi periklanan/promosi yang memuat acuan sertifikasi bila terjadi penangguhan atau pencabutan sertifikasi, merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi, tidak menggunakan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk, tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi dan tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- 11.5. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak boleh membuat pernyataan yang dapat disalah-artikan oleh pembeli bahwa suatu produk, proses atau jasa telah disertifikasi, jika pada kenyataannya tidak demikian.

12. PENILIKAN ATAU PENGAWASAN BERKALA

- 12.1. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk mempublikasikan rencana penilikan di website LPVI dan website Kementerian Kehutanan (www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penilikan.
- 12.2. Penilikan bagi pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan dilakukan sekurang-kurangnya 12 bulan sekali sejak terbitnya S-Legalitas.
- 12.3. Penilikan bagi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dilakukan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- 12.4. Penilikan bagi pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak dilakukan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
- 12.5. Penilikan bagi pemilik kayu hasil budidaya dari Hutan Hak dilakukan sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan sekali.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

- 12.6. Penilikan bagi pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak terbitnya S-Legalitas.
- 12.7. Dalam hal Auditee menghendaki penilikan dilakukan oleh LPVI selain yang menerbitkan S-Legalitas, maka dilakukan verifikasi dari awal.
- 12.8. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-Legalitas.
- 12.9. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LHH, pada pelaksanaan penilikan LPVI wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
- 12.10. Penilikan terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara kelompok :
 - a. Terhadap seluruh anggota kelompok dilakukan 1 (satu) kali penilikan pada masa berlaku sertifikat.
 - b. Penilikan dilakukan pada anggota yang belum diverifikasi pada penilikan sebelumnya.
 - c. Jumlah anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan random sampling.
- 12.11. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, yang memuat informasi mengenai identitas LPVI, identitas Auditee dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- 12.12. Auditee wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada LPVI setiap bulan.

13. KELUHAN DAN BANDING

- 13.1. Banding adalah proses yang dilakukan oleh klien kepada LPVI apabila hasil keputusan sertifikasi tidak dapat diterima oleh klien. Banding diajukan secara tertulis oleh klien kepada LPVI selambat-lambatnya 14 hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil verifikasi.
- 13.2. Keluhan atau banding yang ditindaklanjuti adalah keluhan atau banding yang disampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung berupa bahan bukti yang relevan dan belum digunakan dalam proses penilaian, disertai identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas, sekurang-kurangnya nama individu atau lembaga, bukti identitas, alamat dan nomor telepon, serta pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.
- 13.3. Apabila ada keluhan dari individu dan/atau lembaga kepada auditee/pemegang izin yang terkait dengan sertifikat, harus dicatat dan segera ditindaklanjuti merujuk dokumen MUTU 215
- 13.4. Penyelesaian atas keluhan atau banding dapat dilakukan oleh Tim Ad-Hoc dan akan disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding.
- 13.5. Keluhan dan Pengaduan terhadap kinerja LPVI di dalam melaksanakan sertifikasi dapat diajukan secara tertulis oleh klien kepada Divisi Quality Assurance PT Mutuagung Lestari Tbk dengan alamat email datacenter@mutucertification.com
- 13.6. Auditee dan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk wajib mendokumentasikan keluhan dan penyelesaiannya.

14. PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN BANDING

- 14.1. Dalam hal keluhan atau banding diselesaikan oleh Tim Ad-Hoc, maka Semua pihak wajib menerima dan melaksanakan hasil keputusan dari Tim Ad-Hoc.
- 14.2. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menyampaikan jawaban tertulis berdasarkan hasil penyelesaian Tim Ad Hoc yang ditetapkan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk selambat-lambatnya 20 (Dua puluh) hari sejak diterimanya keluhan.
- 14.3. Keputusan Tim Ad-Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.
- 14.4. Dalam hal keluhan atau banding tidak dapat diselesaikan, maka keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.
- 14.5. Selama proses penyelesaian keluhan atau banding S-Legalitas yang telah diterbitkan tetap berlaku.

15. PERUBAHAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

- 15.1. Apabila terjadi perubahan Acuan Persyaratan Sertifikasi akibat dari perubahan peraturan perundangan pemerintah dan aturan sertifikasi maka LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk akan memberitahukan kepada Auditee/Pemegang Izin yangtelah mendapatkan sertifikat.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

15.2. Dalam hal terdapat perubahan standar, maka LPVI akan melakukan verifikasi berdasarkan standar tersebut.

16. PENGGUNAAN SERTIFIKAT, TANDA V-LEGAL DAN LOGO

- 16.1. LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengawasi penggunaan sertifikat dan logo yang dicantumkan sesuai dengan aturan penggunaan logo. Referensi yang salah dalam aplikasi atau pemakaian yang keliru dari sertifikat atau logo yang ditemui dalam periklanan, katalog, dan lain-lain akan dilakukan tindakan yang layak, termasuk di dalamnya pencabutan sertifikat, tindakan hukum, dan atau publikasi dari pencabutan sertifikat.
- 16.2. Setiap pemegang Sertifikat berhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal jika telah menandatangani Perjanjian Sub Lisensi Tanda V-Legal dengan LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk. Perjanjian Sub-Lisensi mengenai Tanda V-Legal berisi informasi hak, kewajiban dan batasan terhadap penggunaan Tanda V-Legal.
- 16.3. Auditee/Pemegang izin harus mengontrol pemakaian logo dalam produknya; Apabila timbul klaim yang terkait dengan penyalahgunaan logo oleh Auditee/Pemegang izin, maka menjadi tanggungan Auditee/Pemegang izin sepenuhnya.
- 16.4. Sertifikat, tanda V-legal dan Logo tidak dapat dipergunakan dalam status penangguhan/ pembekuan, pencabutan atau habis masa berlaku sertifikat atau belum dinyatakan lulus.

17. PENANGGUHAN SERTIFIKAT

- 17.1. Sertifikat Legalitas dapat ditangguhkan untuk jangka waktu terbatas jika dalam kasus-kasus sebagai berikut ditemukan pada saat audit dilakukan:
 - a. Sistem manajemen gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan;
 - b. Laporan Hasil Penilaian merekomendasikan sertifikat LHH ditangguhkan;
 - c. Laporan Hasil Audit Khusus merekomendasikan sertifikat LHH ditangguhkan;
 - d. Adanya indikasi penyalahgunaan sertifikat;
 - e. Tidak memperbolehkan audit penilaian dan/atau audit khusus dan/atau resertifikasi dilakukan pada tata waktu yang telah ditentukan;
 - f. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak meminta pembekuan sertifikat Legalitas secara sukarela;
 - g. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk;
 - h. Laporan penyelesaian keberatan merekomendasikan sertifikat LK ditangguhkan.
- 17.2. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak boleh mengidentifikasi produk, proses, atau pelayanan yang tercatat yang sudah ditawarkan selama penangguhan sertifikat.
- 17.3. Penangguhan sertifikat akan dikonfirmasi secara tertulis oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk kepada pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak yang bersangkutan dan akan dipublikasikan melalui media massa, website Kementerian Kehutanan dan website LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk. Pada waktu yang sama, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk menunjukkan kondisi mana penangguhan tersebut dapat dibatalkan.
- 17.4. Pada akhir masa penangguhan, pemeriksaan akan dilakukan untuk menentukan apakah kondisi yang ditunjukkan dalam perbaikan untuk memberlakukan kembali sertifikat telah terpenuhi.
- 17.5. Dalam penentuan kondisi ini penangguhan akan dicabut dan pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tersebut diinformasikan tentang pemakaian kembali sertifikatnya. Apabila kondisi tidak terpenuhi dalam waktu yang ditetapkan, maka sertifikat akan ditangguhkan sampai masa sertifikat berakhir.
- 17.6. Semua biaya yang dikeluarkan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dalam penangguhan dan pemberlakuan kembali sertifikat, akan dikenakan kepada pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak.

18. PENCABUTAN SERTIFIKAT

- 18.1. Sertifikat Legalitas akan dapat dicabut dalam kasus sebagai berikut :
 - a. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak meminta pencabutan sertifikat LK secara sukarela;
 - b. Gagal memenuhi kewajiban keuangan ke LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk;
 - c. Laporan hasil penilaian merekomendasikan sertifikat LHH dicabut;

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

- d. Laporan hasil audit khusus merekomendasikan sertifikat LHH dicabut;
- e. Rekomendasi dari komite sertifikasi yang menyatakan sertifikat LHH dicabut;
- f. Jika pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak mampu memenuhi penyebab penangguhan sertifikat.
- g. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak tidak bersedia untuk dilakukan penilikan setelah 3 bulan penetapan pembekuan sertifikat
- h. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran HAM, membeli dan/ atau menerima dan/atau menyimpan dan/ atau mengolah dan/ atau menjual kayu ilegal.
- i. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak kehilangan hak-nya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

18.2. Dalam kasus seperti di atas, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk memiliki wewenang untuk mencabut sertifikat dengan jalan memberitahukan pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak secara tertulis.

18.3. Pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak dapat mengajukan sanggahan tertulis (lihat point 13).

18.4. Tidak ada pengembalian pembayaran biaya penilaian, dan pencabutan sertifikat akan dipublikasikan oleh LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

18.5. Jika sertifikat LHH pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak dicabut, maka LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menarik sertifikat LK pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak, dan pemegang izin/ pemegang hak pengelolaan/ pemilik hutan hak wajib mengembalikan sertifikat LHH tersebut beserta menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

19. TRANSFER SERTIFIKAT

19.1. Transfer Sertifikat dapat dilakukan dari satu LPVI kepada LPVI lain yang diakreditasi KAN dan memiliki lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan lingkup akreditasinya.

19.2. Transfer Sertifikat dapat dilakukan atas dasar:

- a. Permintaan pemegang S-Legalitas; atau
- b. LPVI penerbit S-Legalitas dicabut akreditasinya oleh KAN.

19.3. Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-Legalitas kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai.

19.4. Tata cara transfer sertifikat VLHHK Hutan mengacu pada Lampiran 2.5 dan Lampiran 2.6 Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022.

20. AUDIT KHUSUS

20.1. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali:

- a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.
- b. Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap Auditee yang dibekukan sertifikasinya.

20.2. Sebelum melakukan audit khusus, LPVI mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada Auditee.

21. RESERTIFIKASI

21.1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-Legalitas, auditee mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPVI.

21.2. Terhadap kepemilikan S-Legalitas yang diperoleh secara kelompok, verifikasi dilakukan terhadap anggota kelompok yang dipilih dengan menggunakan pendekatan random sampling. Seluruh anggota kelompok wajib diverifikasi dalam masa berlaku sertifikat.

21.3. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-Legalitas.

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)**22. PERLUASAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP**

- 22.1. Auditee/Pemegang izin yang berkeinginan untuk mengajukan perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dan dapat disepakati dalam addendum kontrak;
- 22.2. Perluasan ruang lingkup sertifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penilikan (*surveillance*).
- 22.3. Pengurangan ruang lingkup dapat disebabkan dalam kasus pembekuan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

23. MODIFIKASI YANG MEMPENGARUHI VALIDITAS PROSES SERTIFIKASI

- 23.1. Auditee/Pemegang Izin harus memberitahu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk secara tertulis tentang perubahan-perubahan yang terjadi baik meliputi :
 - a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem Legalitas Hasil Hutannya
 - b. Perubahan kepemilikan dan pengurus perusahaan;
 - c. Struktur atau manajemen pemegang izin/pemegang hak pengelolaan/pemilik hutan hak
 - d. Alamat penghubung dan lokasi
 - e. Lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi.
- 23.2. LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk akan menetapkan apakah perubahan yang terjadi mempengaruhi ruang lingkup sertifikasi. Kealpaan dalam menginformasikan modifikasi kepada LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk dapat menyebabkan pembekuan sertifikat. Verifikasi terhadap perubahan yang terjadi dapat dilakukan melalui audit khusus atau pada saat penilikan.

24. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

- 24.1. Penyuapan yaitu tawaran atau penerimaan hadiah, pinjaman, biaya, hadiah atau keuntungan lainnya, ke atau dari siapapun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau pelanggaran kepercayaan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis.
- 24.2. Berdasarkan prinsip ketidakberpihakan, LPVI bertanggungjawab untuk mencegah dan menghindari dari segala bentuk potensi suap dan/atau menyuap dari dan/atau kepada klien dan pihak lainnya.
- 24.3. Kebijakan anti suap mengatur seluruh karyawan, auditor, personil sub kontraktor, dan pihak berkepentingan lainnya.
- 24.4. Perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima
 - a. Menerima setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) yang menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan ke penerima atau orang atau badan yang terkait dengan mereka
 - b. Meminta sebuah bujukan (imbalan finansial atau lainnya) dari setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
 - c. Menawarkan setiap bujukan (imbalan keuangan atau lainnya) untuk setiap orang sebagai imbalan untuk memberikan beberapa bantuan
- 24.5. Pemberian Hadiah
Dari waktu ke waktu pelanggan, pemasok atau orang lain dan / atau organisasi mungkin menawarkan hadiah bagi inspektor / auditor / subkontraktor. Hadiah ini bisa hadiah kecil atau sesuatu yang mahal. Hadiah (termasuk layanan diskon) dari nilai yang berlebihan tidak dapat diterima, kecuali diizinkan oleh Pimpinan Manajemen atau personil penghubung manajemen (dalam kasus subkontraktor). LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk dapat memerintahkan inspektor / auditor / subkontraktor dengan sopan menolak pemberian hadiah ini, tidak peduli berapa atau apa nilainya, jika personil LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk berkeyakinan hadiah tersebut dapat membahayakan integritas, ketidakberpihakan dan reputasi perusahaan.

25. KODE ETIK

- 25.1. Kegiatan bisnis LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk didasarkan pada reputasi PT. Mutuagung Lestari Tbk, klien LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk, Konsumen dari klien LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk dan kelompok yang lebih luas dari para stakeholder secara keseluruhan mengandalkan LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk untuk bertindak independen, beretika dan tidak memihak.
- 25.2. Jika teridentifikasi kemungkinan pelanggaran kode etik, penyelidikan yang tepat akan dilakukan oleh Manajemen LPVI PT. Mutuagung Lestari Tbk. Pihak yang melakukan penyelidikan adalah personil yang independen dan bukan dari

ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI VLHHK (HUTAN)

personil yang telah menyebabkan kemungkinan pelanggaran tersebut. Temuan akurat berdasarkan dari bukti yang diperoleh bersama-sama dengan rekomendasi akan dilaporkan kepada Pimpinan Manajemen.

25.3. Kode Etik Umum:

- a. Bertindak dengan keadilan, kejujuran dan integritas setiap saat dan mematuhi Kode Etik dan Kebijakan Anti Suap
- b. Bertindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta praktek dari perusahaan
- c. Bekerja dengan aman, menegakkan kebijakan kesehatan & keselamatan dan praktik perusahaan
- d. Berkomunikasi dengan jelas, efektif dan terbuka
- e. Melindungi semua informasi rahasia dan bertindak sesuai dengan Kontrak.
- f. Bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- g. Memperlakukan kolega, klien dan stakeholder lainnya pada tingkat yang sesuai dari pertimbangan dan rasa hormat
- h. Menghormati keyakinan, hati nurani dan keragaman dalam arti yang luas
- i. Menghindari perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan, intimidasi, eksploitasi atau intimidasi
- j. Menjaga reputasi dan aset perusahaan

26. BIAYA

- 26.1. Biaya proses sertifikasi, Inspeksi, dan biaya penerbitan dokumen V-legal, masing-masing seperti yang telah diuraikan dalam Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 26.2. Biaya yang timbul dalam proses sertifikasi ditinjau berdasarkan hal-hal sebagai berikut : persyaratan standar yang sesuai; kapasitas produksi dan jenis produk serta kompleksitas; teknologi dan regulasi; penggunaan tenaga eksternal; akomodasi kehadiran pengamat (auditor akreditasi atau calon auditor atau inspektor), jumlah tapak/site; ruang lingkup; hasil inspeksi; hasil audit sebelumnya untuk klien re-sertifikasi. Perhitungan biaya mengacu pada sistem hari orang kerja (HOK).
- 26.3. Biaya tambahan akan diajukan untuk kegiatan tambahan yang tidak termasuk dalam SPK yang telah disetujui. Kegiatan tambahan yang dimaksud dapat terjadi pada kondisi :
 - a. Pengulangan sebagian atau seluruh dari rencana verifikasi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat aplikasi awal;
 - b. Kegiatan tambahan (Audit Khusus) disebabkan oleh pembekuan, pencabutan dan atau pemberlakuan kembali sertifikat;
 - c. Verifikasi ulang disebabkan karena perubahan dalam sistem VLHHK.
- 26.4. Biaya – biaya di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi (untuk proses sertifikasi), yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan verifikasi yang dilakukan serta biaya kurir (untuk proses penerbitan dokumen V-Legal, yang harus dikirimkan ke Auditee/Pemegang Izin, bila berlokasi diluar kota/daerah). Semua biaya dan biaya tambahan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.